



P E N E T A P A N

Nomor 15 / Pdt.P / 2018 / PN DPK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan atas nama Pemohon : -----

SITI SYAMSIAH,

Tempat / Tanggal lahir : Jakarta / 17
Desember 1992, Jenis Kelamin :
Perempuan, Alamat Tempat Tinggal :
Lingk Cipayung RT/RW 001/002,
Kelurahan Abadijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah Register Nomor 15 / Pdt.P / 2018 / PN.Dpk. tertanggal 23 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon benar Anak dari Pasangan Suami Istri dari Bapak **SACA NURDIN** dan Ibu **INAH** dan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-17112017-0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA DEPOK
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Nama Pemohon dari **SITI SYAMSIAH** untuk kemudian menjadi **YULIA RAYNA DESNIAR**
3. Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan legalitas baru seperti KTP, IJAZAH dll

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti Nama Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Depok
5. Bahwa untuk mengganti Nama secara sah menurut Hukum, sesuai dengan pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Nama (termasuk penambahan nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal..

Maka berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok / Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini semoga sudilah kiranya untuk memutuskan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan diatas
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti Nama Pemohon tersebut dari **SITI SYAMSIAH** untuk kemudian diganti menjadi **YULIA RAYNA DESNIAR**
3. Memerintahkan Kepada Panitera/Pengadilan Negeri Kota Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTA DEPOK untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau pergantian Nama dari **SITI SYAMSIAH** untuk kemudian diganti menjadi **YULIA RAYNA DESNIAR** dalam buku registrasi yang telah disediakan untuk itu menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukun yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/ atau perubahan dan tetap berketetapan terhadap surat permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-17112017-0083, atas nama SITI SYAMSIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 17 Nopember 2017, kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 26 September 2017, kemudian diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276052609071082 atas nama Kepala Keluarga AJUM MA'MUN, kemudian diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (tiga) tahun, atas nama SITI SYAMSIAH, kemudian diberi tanda (P.4) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sudah sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi MEGA LIA ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan mengganti namanya semula SITI SYAMSIAH menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Cipayung RT/RW 001/002, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Saca Nurdin dan Ibu Pemohon bernama Inah ;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis SITI SYAMSIAH dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti agar nama Pemohon menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya SITI SYAMSIAH menjadi YULIA RAYNA DESNIAR tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharap jika namanya diganti dapat menjadi sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

- Bahwa dalam sehari-hari Pemohon sudah dipanggil dengan nama YULIA;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan dikarenakan Pemohon dikenal dengan panggilan nama YULIA sementara di identitas masih bernama SITI SYAMSIAH ;
- Bahwa nama SITI SYAMSIAH dengan YULIA RAYNA DESNIAR adalah satu orang yang sama yaitu anak dari Pasangan Suami Istri dari Bapak Saca Nurdin dan Ibu Inah ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

2. Saksi MARYATI; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan mengganti namanya semula SITI SYAMSIAH menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Cipayung RT/RW 001/002, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Saca Nurdin dan Ibu Pemohon bernama Inah ;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis SITI SYAMSIAH dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti agar nama Pemohon menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya SITI SYAMSIAH menjadi YULIA RAYNA DESNIAR tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan dan berharap jika namanya diganti dapat menjadi sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;
- Bahwa dalam sehari-hari Pemohon sudah dipanggil dengan nama YULIA;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan dikarenakan Pemohon dikenal dengan panggilan nama YULIA sementara di identitas masih bernama SITI SYAMSIAH ;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama SITI SYAMSIAH dengan YULIA RAYNA DESNIAR adalah satu orang yang sama yaitu anak dari Pasangan Suami Istri dari Bapak Saca Nurdin dan Ibu Inah ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon berketetapan dengan permohonan ; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan mengganti nama menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis SITI SYAMSIAH karena merasa namanya tersebut kurang baik dan Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka akan diperbaiki menjadi YULIA RAYNA DESNIAR dan demi kepentingan identitas Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa benar Pemohon atas nama SITI SYAMSIAH dan YULIA RAYNA DESNIAR adalah satu orang yang sama yaitu anak dari Pasangan Suami Istri dari Bapak Saca Nurdin dan Ibu Inah ;

Bahwa Pemohon membenarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon agar sekiranya penetapan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI SYAMSIAH tersebut diganti menjadi YULIA RAYNA DESNIAR karena arti dari nama tersebut kurang baik

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sering sakit-sakitan diharapkan setelah mengganti nama Pemohon dapat menjadi sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik, juga demi kepentingan identitas Pemohon didalam dokumen/ surat di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing - masing bernama Mega Lia dan Maryati, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, keterangan saksi Mega Lia dan Maryati, terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Depok karenanya permohonan ini dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-17112017-0083, atas nama SITI SYAMSIAH (Bukti P.1), Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 (tiga) tahun, atas nama SITI SYAMSIAH sebagaimana (Bukti P.4) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu yang masing - masing bernama 1. Mega Lia dan 2. Maryati, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan Pemohon sendiri didepan persidangan bahwa Nama Pemohon tersebut di dalam akta kelahirannya tertulis SITI SYAMSIAH, selanjutnya karena Nama Pemohon memiliki arti nama yang kurang baik dan Pemohon sering sakit-sakitan dapat menjadi sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik, juga demi kepentingan identitas Pemohon tersebut diperbaiki menjadi YULIA RAYNA DESNIAR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat-surat bukti (P.1 s/d P.4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Mega Lia dan 2. Maryati, nama SITI SYAMSIAH dan YULIA RAYNA DESNIAR adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah mengajukan mengganti/merubah Nama dari Pemohon tersebut, untuk mendapat Penetapan tentang perbaikan Nama atas nama Pemohon dengan alasan nama tersebut kurang baik dan Pemohon terlambat bicara serta demi kepentingan identitas Pemohon didalam dokumen / surat-surat di kemudian hari ; -----

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya pada petitum angka 2 ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SITI SYAMSIAH menjadi YULIA RAYNA DESNIAR ; -----
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan Nama tersebut serta dibuat catatan pinggir dalam register yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh YUANNE MARIETTA RM, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GALIH PANDU SURYABRATA, SH.

YUANNE MARIETTA RM, SH.,MH.

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---|
| Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses Perkara | : Rp. 50.000,- |
| Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.246.000,- |
| Terbilang | : dua ratus empat puluh enam ribu rupiah. |

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)